



PUTUSAN

Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, NIK : 3374111712640002, Tempat /Tanggal Lahir: Blora, xx Desember xxxx , Agama Katolik, Pekerjaan ojek online (Gocar), Alamat di jalan xxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Semarang;

Selanjutnya mohon disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **KUASA PERTAMA dan KUASA KEDUA** , Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Advocates & Legal Consultants JW LAW OFFICE, alamat di Jl. Xxxxx Kelurahan xxxxx Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: xxx/SK-JW/VI/2023 tertanggal xx-Juni-2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register nomor : xxxx/SK/VII/2023/N SMG tanggal xx-Juli-2023;

= M E L A W A N =

TERGUGAT , NIK 33741115508680002, Tempat /Tanggal Lahir: Semarang, 25 Agustus 1968 , Agama Islam, Pekerjaan karyawan UNDIP Semarang, Alamat Jalan Gaharu Barat Dalam V/317 Perumnas Banyumanik Kelurahan Srandol Wetan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, selanjutnya mohon disebut sebagai.....**TERGUGAT**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar Penggugat, saksi-saksi dipersidangan ;

= TENTANG DUDUK PERKARA =

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tanggal 26-Juni-2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26-Juni-2023 dalam register nomor xxx/Pdt.G/2023/PN SMG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sebagaimana terbukti pada Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor xxx/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal xx Februari 1991;

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama **ANAK PERTAMA**, perempuan, lahir di Semarang tanggal xx Juli 1991 dan **ANAK KEDUA**, perempuan, lahir di Semarang tanggal x Agustus 1999;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan bertempat tinggal di jalan xxx Kota Semarang, dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa tujuan mulia dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : "Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tidak dapat Penggugat capai khususnya sejak awal **tahun 2009**, antara Penggugat dan Tergugat selalu timbul PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, disebabkan karena :
 - a. Tergugat ketahuan telah mempunyai Pria Idaman Lain;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku suami;
5. Bahwa Tergugat selaku seorang istri tidak bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, berkelakuan seenaknya sendiri dan telah mengabaikan anak-anak;
6. Bahwa dengan keadaan yang demikian itu, Penggugat masih saja bersikap baik dan sabar sebagai seorang suami dengan harapan Tergugat akan berubah baik, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat malah semakin menjadi-jadi Tergugat tetap menjalin hubungan dengan Pria Idaman lain tanpa memperhatikan perasaan Penggugat;
7. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat tempuh dalam rangka untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencari jalan terbaik guna kelangsungan hubungan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut sia-sia belaka dan tidak membuahkan hasil, karena Tergugat masih saja berkelakuan seenaknya sendiri dengan berhubungan dengan Pria Idaman Lain sehingga membuat Penggugat tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sifat dan perilaku Tergugat semakin hari semakin bertambah buruk, selalu menyakiti hati dan perasaan Penggugat sebagai seorang suami dan selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus, hingga puncaknya pada akhir tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa pamit kepada Penggugat hingga saat ini, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan menerima, memeriksa serta memberi keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**), dan Tergugat (**PENGGUGAT**) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal xx Februari 1991 karena perceraian.;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan dan yang disediakan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas perkara perdata ini, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedang Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan surat tercatat tertanggal 27-Juni-2023, 13-Juli-2023 dan 26-Juli-2023 sehingga upaya mediasi dan /atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pengadilan berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dipersidangan, maka

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR persidangan ini dilanjutkan secara verstek sebagaimana Berita Acara Persidangan tertanggal 14-Maret-2023, sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan verstek / tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat pada Penggugat supaya rujuk kembali, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. xxx/1991 antara /Penggugat dan /Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Semarang tertanggal xx-Februari-1991, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi sesuai asli Testimonium Martrimoni (surat kawin) antara Penggugat dengan Tergugat tanggal xx-Desember-1990 di Gereja S. Maria Fatima, Banyumanik, Semarang, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3374111412052696 atas nama kepala keluarga /Penggugat yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 02-03-2015, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu:

1. Saksi pertama, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat;
- Bahwa saksi tahu diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap isterinya/Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat di Gereja S. Maria Fatima, Banyumanik, Semarang pada tanggal 22-Desember-1990;
- Bahwa awal mula perkawinan mereka bahagia dan harmonis layaknya suami isteri pada umumnya, dan dalam perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) anak yaitu anak pertama dan anak kedua yang keduanya masih sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan xxxx , Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), sehingga sering timbul percekcoakan;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi pernah melihat PIL Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2009, pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama meninggalkan Penggugat, Tergugat memberikan nafkah lahir ataupun tidak;
- Bahwa setahu saksi, telah diupayakan dari orang tua maupun saudara dan teman menasehati agar antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi tetapi tidak berhasil;
- ❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi kedua, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap isterinya/Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat di Gereja S. Maria Fatima, Banyumanik, Semarang tahun 1990;
- Bahwa dalam perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama dan anak kedua yang keduanya masih sekolah;
- Bahwa setahu saksi alasan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul percekcoakan dan pertengkaran, dan saksi pernah mendengar percekcoakan mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab percekcoakan tersebut, saksi hanya mendengar karena kehadiran orang ketiga/Pria Idaman lain (PIL);
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi teman-teman telah mengupayakan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali namun tidak berhasil;
- ❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan dipersidangan tanggal 30-Agustus-2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

= TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM =

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan sering terjadi percekcoakan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-3, dan 2 (dua) orang Saksi Lenny Asmarani dan Saksi Samidi yang keterangannya sebagaimana termuat diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 (dua) yaitu “ Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat **(PENGGUGAT,)** dan Tergugat **(TERGUGAT)** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal xx Februari 1991 karena perceraian”;

Menimbang, bahwa hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan petitum angka ke-2 (dua) tersebut adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri?;



Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 berupa Testimonium Martrimoni (surat kawin) antara Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja S. Maria Fatima, Banyumanik, Kota Semarang pada tanggal 22-Desember-1990, dan perkawinan mereka telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Semarang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxx/1991 antara Thomas Puji Laksono/Penggugat dan Agustin Margawati/Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Semarang tertanggal xx-Februari-1991 (bukti P-1). Bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama lahir pada tanggal 12-07-1981 dan anak kedua lahir pada tanggal 07-08-1989 sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, disebabkan karena:

- a. Tergugat ketahuan telah mempunyai Pria Idaman Lain;
- b. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku suami;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menerangkan pertengkaran atau percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL), dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit pada Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan juga menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan yang disebabkan Tergugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL), dan telah berupaya untuk didamaikan agar hidup rukun kembali membangun rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan perceraian Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak ada bantahan terhadap alasan gugatan perceraian Penggugat karena Tergugat atau wakilnya yang sah tidak hadir dipersidangan. Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 3180 K / Pdt / 1985 berbunyi *"Bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi "*, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas secara yuridis cukup beralasan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan dan yang disediakan untuk keperluan itu ";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati petitum angka ke-3 (tiga), Majelis Hakim akan memperbaiki petitum tersebut demi mewujudkan pencatatan dan pelaporan perceraian sebagai salah satu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat untuk sekedar memperbaiki redaksinya saja, yaitu memperbaiki isi petitum, yang mana perbaikan tersebut diikuti dengan penambahan agar Penggugat melaporkan adanya perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perbaikan dan penambahan tersebut bukanlah merupakan *ultra petita*, sebab menurut Pasal 178 ayat (1) HIR Jo. Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Majelis Hakim wajib mencukupkan alasan hukum yang belum dikemukakan para pihak*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan alasan hukum juga termasuk “ketentuan hukum yang tepat” untuk digunakan demi pelaksanaan inti pokok gugatan;

Menimbang, bahwa apabila tidak dilakukan perubahan terhadap redaksi petitum tersebut, maka proses pengiriman salinan putusan demi penerbitan akta perceraian menjadi terhambat, yang mana menurut Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, *perceraian terhitung sejak saat pendaftarannya pada Kantor Catatan Sipil dan salinan putusan adalah salah satu persyaratan penerbitannya*;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) ini, Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: “*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat ditambah dan diperbaiki dengan redaksi “*Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan masing-masing 1 (satu) salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan terjadinya perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, guna mencatat perceraian*”

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam daftar yang sedang berjalan dan diterbitkan pula akta perceraianya “, sehingga petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-4 (empat) yaitu “ Membebankan biaya perkara menurut hukum “;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Mengingat, Pasal 1, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

= M E N G A D I L I =

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT.**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal xx Februari 1991 karena perceraian.;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan masing-masing 1 (satu) salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan terjadinya perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, guna mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan dan diterbitkan pula akta perceraianya “,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 154.200,00 (seratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 07-September-2023 oleh kami, Ketua Majelis., sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN SMG tanggal 26-Juni-2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, xxxx, Panitera Pengganti, putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hakim Anggota I .

Ketua Majelis .

Ttd.

Hakim Anggota II.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara No. 287/Pdt.G/2023/PN Smg:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00;
3. PNPB.....	Rp. 20.000,00;
4. Panggilan.....	Rp. 30.000,00;
5. Penggandaan.....	Rp. 4.200,00;
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00;
7. <u>Materai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00;+</u>
Jumlah.....	Rp. 154.200,00